

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES JENEPONTO)**



OLEH

NAMA : ILHAM ARIESTA SURYA

STAMBUK : 04020160358

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

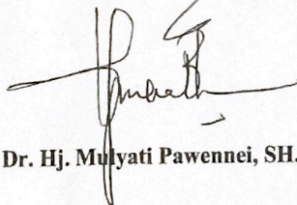
Diterangkan bahwa proposal hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Ilham Ariesta Surya
Stambuk : 04020160358
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak (Studi di
Polres Jeneponto)**

telah diperiksa dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam **Ujian Skripsi**.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

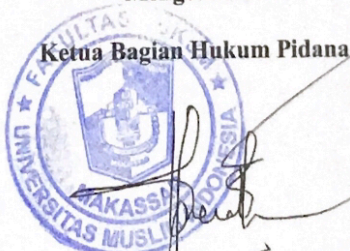
Pembimbing II,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.Ph.D

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi kepada :

Nama : Ilham Ariesta Surya

Stambuk : 04020160358

Program Studi : Ilmu Hukum

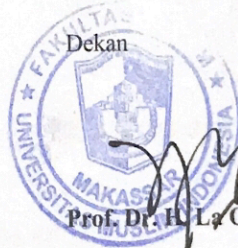
Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang
dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Jeneponto)**

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK. DEKAN No. 0329/H.05/FH-UMI/II/2021

Makassar, 06 Oktober 2022



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES JENEPONTO)

Disusun dan diajukan oleh :

ILHAM ARIESTA SURYA

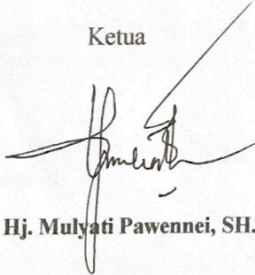
04020160358

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal 17 Oktober 2022 dan dinyatakan diterima.

Makassar, 17 Oktober 2022

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

Anggota



Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. L. Ode Husen, SH., MH

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini :

Judul : **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Jeneponto)**

Nama Mahasiswa : Ilham Ariesta Surya

Stambuk : 04020160358

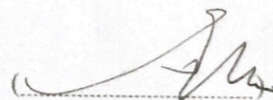
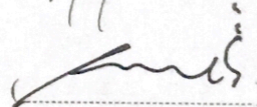
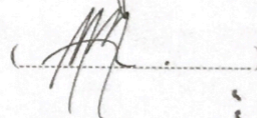
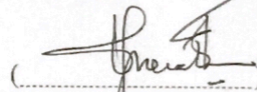
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Penguji : SK. DEKAN No.

telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 17 Oktober 2022, dan dinyatakan **lulus** oleh :

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
(Pembimbing Ketua)
2. Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D
(Pembimbing Anggota)
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
(Penguji)
4. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
(Penguji)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ilham Ariesta Surya

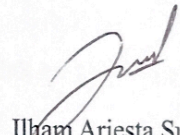
NIM : 04020160358

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan kepentingan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 18 Oktober 2022



Ilham Ariesta Surya

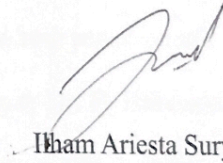
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ilham Ariesta Surya
NIM : 04020160358
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (STUDI DI POLRES JENEPONTO)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Oktober 2022



Ilham Ariesta Surya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal hasil penelitian dengan judul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Jeneponto).”**

Penyusunan proposal penelitian ini diajukan oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan proposal hasil penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, atas izin penelitian yang telah diberikan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sangat baik selama penelitian berlangsung.
3. Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan tenaga dan pikirannya, meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dengan baik dalam penyelesaian proposal hasil penelitian ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH. MH dan Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH. MH selaku penguji atas masukan, kritik, dan sarannya selama penelitian berlangsung.
5. Bapak Dr. Agussalim A. Gadjong, SH. MH. selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan, arahan, dan nasehat yang telah diberikan selama pendidikan.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana FH UMI serta seluruh dosen dan staf FH UMI yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama menempuh pendidikan.
7. Kepala Unit PPA Polres Jeneponto yang telah memberikan izin dan dukungan dalam

penelitian ini.

8. Tim Penyidik Polres Jenepono yang telah bersedia menjadi narasumber hingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar
9. Orang tua Ayahanda Ir. Morra Liwang, ST., MM. dan Ibunda Dra. Idah Morra yang senantiasa memberikan doa dan semangat selama pendidikan.
10. Istri tercinta Nur Ismad Fita Damayanti MT, S.KM yang senantiasa mendampingi, memberikan doa, motivasi, dan semangat selama pendidikan dan penyelesaian proposal hasil penelitian ini.

Demikian proposal hasil penelitian ini penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar dapat diberikan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak agar proposal hasil penelitian ini dapat berguna dalam ilmu pendidikan dan penerapannya. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan penulis, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Jenepono, 14 September 2022

Penulis

ABSTRAK

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Jeneponto)

Oleh :

Ilham Ariesta Surya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan dan faktor penghambat kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Jeneponto. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Jeneponto dan tempat tinggal pelaku Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian ini merupakan penilitan kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan dan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan diawali dengan penuntutan terhadap perkara anak, upaya diversi, pemeriksaan anak, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan penahanan terhadap anak. Adapun faktor penghambat proses penyidikan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah keterbatasan personil penyidik anak, pemberian bantuan hukum tidak berjalan efektif, dan terbatasnya ruang tahanan.

Kata Kunci : Penyidikan, Penganiayaan, Anak

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN PENGUJI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 7

A. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyidik..... 7

1. Pengertian Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyidik Berdasarkan KUHAP..... 7

2. Tugas dan Fungsi Penyidik..... 10

B. Tindak Pidana..... 12

1. Pengertian Tindak Pidana..... 12

2. Jenis-jenis Tindak Pidana..... 18

3. Teori Pemidanaan..... 19

4. Teori Pencegahan/penanggulangan Kejahatan..... 20

C. Penganiayaan..... 21

1. Pengertian Penganiayaan..... 21

2. Jenis-jenis Penganiayaan.....	DAFTAR ISI	23
3. Dasar Hukum Penganiayaan.....		30
4. Unsur-unsur Penganiayaan.....		35
D. Anak.....		36
1. Pengertian Anak.....		36
2. Undang-undang Perlindungan Anak.....		38
3. Undang-undang Peradilan Anak.....		41
4. Batas Umur Pidana Anak.....		45
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....		46
B. Jenis Penelitian.....		46
C. Jenis dan Sumber Data.....		46
D. Populasi dan Sampel.....		47
E. Teknik Pengumpulan Data.....		47
F. Instrumen Pengumpulan Data.....		48
G. Teknik Analisis Data.....		48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
A. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Jeneponto.....		49
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto		70
BAB V PENUTUP.....		77
A. Kesimpulan.....		77
B. Saran.....		77
DAFTAR PUSTAKA.....		798

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Polres Jenepono kasus tindak penganiayaan yang dilakukan anak.....	67
Tabel 4.2	Jenis Penganiayaan.....	68
Tabel 4.3	Bentuk Perilaku Penganiayaan.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.¹

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan. Salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu problem yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang, serta membawa akibat tersendiri baik bagi pelaku. Lebih parah lagi bagi korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis berkepanjangan.²

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan yang semakin bertambah diakibatkan oleh semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Jenis-jenis kejahatan yang kerap muncul adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat hubungannya karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan

¹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

² D.Schaffmeister dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta

penganiayaan (<http://criminallaw/TindakPidanaTerhadapTubuh.com>). Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak di Polres kabupaten Jenepono tahun 2019 hingga 2021 terdapat angka kekerasan/penganiayaan terhadap anak sebanyak 260 kasus, di mana kasus anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum berada di peringkat atas yang paling banyak diadukan. Sementara berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (Simfoni PPA) terdapat 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, Penganiayaan tersebut disebabkan atas pengaruh dari keadaan sekitar. Maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.³

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yaitu "aniaya" yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan, sebagai pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dan cita susila. Orang yang melakukan penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang. Orang yang melakukan penganiayaan akan dikenai hukuman, karena penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang terbagi menjadi kejahatan yang disengaja dan tidak disengaja, serta di dalamnya terdapat rumusan yang mengatur hukuman yang dapat ditangani lebih khusus dengan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana penganiayaan ini harus dilakukan dengan cermat, teliti. Oleh karena itu dalam menangani kasus penganiayaan, terutama anak, perlu diberlakukan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

³ (<http://criminallaw/TindakPidanaTerhadapTubuh.com>)

kepada pelaku, karena anak pada dasarnya mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh orang dewasa.⁴

Sebagai contoh, telah diaturnya secara khusus tentang perlindungan anak dalam Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam undang-undang tersebut telah diatur pula perihal ancaman pidana terhadap tindak pidana tertentu yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada tindak pidana sama yang diatur dalam KUHP. Pertanyaan selanjutnya yang dapat diajukan yaitu bagaimana jika tindak pidana yang telah diatur ancaman hukumannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur atau dengan kata lain, jika antara pelaku dan korbannya juga sama-sama masih anak maka yang menyatakan bahwa oleh karena di samping melakukan tindak pidana ternyata terdakwa juga masih anak-anak yang patut pula diberikan perlindungan dan seorang anak tentunya tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak maka ketentuan dalam pasal-pasal Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa anak dimaksud.

Namun apabila dikaji dari sisi formalitas pengajuan suatu perkara maka adalah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan dan menerapkan pasal apa yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa dalam menyusun surat dakwaannya. Surat dakwaan memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak kurang atau tidak lebih. Oleh karena demikian, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis*

⁴ Muladi dan Barda Nawawi.1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Almunia Bandung: Bandung

*contestaio.*⁵

Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

ketentuan hukum di masyarakat kemudian menganalisis untuk menentukan kebijakan hukum pada masa akan datang. Dalam konteks peristilahan, Soetandyo Wignjosoebroto menyebut jenis penelitian empiris seperti ini dengan istilah peristilahan hukum nondoktrinal. Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*). Studi dokumen dilakukan dengan melakukan kompilasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Studi dokumen akan memberikan gambaran tentang ketentuan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Anak (Soetandyo Wignjosoebroto dalam Jefferson, 2015). Dalam penelitian ini juga dilakukan studi deskriptif, di mana studi deskriptif adalah mengobservasi dengan cara wawancara untuk melakukan pengumpulan data.

⁵ Djoko Prakoso.1987.*UPAYA HUKUM Yang Diatur Didalam KUHAP*. Aksara Persada Indonesia Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet.1: Jakarta.

Atas dasar uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Jeneponto).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Jeneponto?
2. Faktor apa yang menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun manfaat yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Jeneponto.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Strata Satu) pada Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan

wawasan terhadap hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak penganiayaan anak sehingga tidak terjadi kepada keluarganya.

3. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi kebijakan untuk terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyidik

1. Pengertian Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyidik Berdasarkan KUHAP

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris research yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata sidik diberi sisipan “el” menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. sisipan “el” hanya memperkeras (banyak) menyidik.⁶

a. Penyelidikan

KUHAP memberi definisi penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyalidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris), atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk

⁶ Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.

menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing* menurut Depinto, penyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal tersebut menyinggung langsung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik ;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Penggeledahan;
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.;
- 8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
- 9) Penyitaan;
- 10) Penyampingan perkara;
- 11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Selain dengan cara penyelidikan dan penyidikan di atas, dalam proses hukum juga dapat digunakan metode ilmiah untuk *positivisme* dan teori kejahatan biologis yang secara sistematis untuk meneliti masalah tertentu tanpa mengandalkan penjelasan dugaan sembarangan. Menurut (Miller dalam

Nur Fadhilah dan Zul 2020: 39-40) menyebutkan bahwa pendekatan tersebut terdiri atas tujuh langkah, yaitu:⁷

- 1) Observasi
- 2) Pernyataan masalah
- 3) Perumusan hipotesis
- 4) Pengujian hipotesis menggunakan eksperimen terkontrol
- 5) Analisis hasil eksperimen
- 6) Interpretasi data yang diperoleh dari pengujian dan analisis dan rumusan suatu kesimpulan
- 7) Publikasi untuk menginformasikan

c. Penyidik

Dalam rangkaian proses penyidikan, yang memiliki hak atau wewenang untuk melakukan kegiatan penyidikan disebut penyidik. Menurut pasal 1 Angka 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah jabatan polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu, menurut pasal 6 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik

⁷ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan proses Investigasi*. Arti Bumi Intara: Yogyakarta

Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Tugas dan Fungsi Penyidik

Penyidikan memiliki proses dalam melakukan tugasnya menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 8. Pasal 4 (empat) yang berbunyi mengenai dasar dilakukan penyidikan, yaitu: “Dasar dilakukan Penyidikan: a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. SPDP”.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sasaran penyidikan yaitu diatur dalam Pasal 12 ayat 2 yaitu : ” Sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan e. kegiatan” .

Tugas dan fungsi penyidik itu sendiri antara lain : ⁸

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penggeledahan;
- d) Pemasukan rumah;
- e) Penyitaan benda;
- f) Pemeriksaan surat;
- g) Pemeriksaan saksi;
- h) Pemeriksaan tempat kejadian;
- i) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- j) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Kaedah penyelidikan adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati persoalan penyelidikan dan mencari jawabannya. Kaedah penyelidikan dipengaruhi oleh perspektif teori kajian penyelidikan, yang berupa kerangka penjelasan yang memungkinkan penyidik memahami dan menghubungkan data-data yang rumit dengan peristiwa-peristiwa tertentu.⁹

Dalam buku Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah dan Kes Siri' (nur Fadhilah, 2019: 123) menyebutkan ada beberapa langkah-langkah atau metodologi

⁹ Nur Fadhilah Mappaselleng. 2019. *Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah dan Kes Siri' di Sulawesi Selatan*. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta, hal : 123.

penyelidikan yaitu:

- 1) Reka bentuk kajian
- 2) Jenis data
- 3) Pensampelan
- 4) Kaedah pengutipan data
- 5) Kaedah penganalisan data
- 6) Kesimpulan

Berkaitan dengan peraturan yang diatur KUHAP tentang penyidikan maka (Yahya Harahap dalam Andi Hamzah, 1997: 5) juga mengemukakan tentang penyidikan dan penyelidikan yakni sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁰

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menerjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat berbagai macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies

¹⁰ Hamzah, Andi. 1997. *Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Artha Jaya: Jakarta

Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama di dalam menerjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”. Untuk *Strafbaar Feit* ini ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:¹¹

- a) Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950)
- b) Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang No 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht*. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
- c) Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
- d) Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja: Pokok- Pokok Hukum pidana 1955.

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Menurut Buchari (2009: 67) bahwa “setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam

¹¹ Moeljatno.2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Bineka Cipta: Jakarta

undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana”. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹²

- a. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan “barangsiapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam- macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu unturnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian). Menurut Satocid, hal 152 Pasal 362 KUHP pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

¹² Buchari said. 2009. *Hukum Pidana Materil*. FH UNPAS: Bandung, hal : 67.

kepunyan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900”. Unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah:

1. Barang siapa, disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*) dalam hal ini adalah manusia.
2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahan barang dari sipemilik kepada sipelaku pencurian.
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain, di sini yang menjadi objek adalah suatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
4. Adanya maksud untuk memilikinya, disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum.

Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian, kalau unsur- unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebutkan bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan tersebut yang dilukiskan di sini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain-lain

sebagainya.

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. “Asas kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld*, *fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.¹³

Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karen kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidanya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana (Ibid, hal 83)¹⁴.

- d. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Haruslah dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui yang menghendaki. Pengertian kesalahan adalah syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum, jadi kesalahan adalah suatu sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

Perbuatan melawan hukum mengenai hal ini terdapat dua pandangan, yaitu :

¹³ D.Schaffmeister dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta, hal : 83.

¹⁴ *Ibid*, hal: 83.

1. Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum materil, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun dapat disalahkan kepadanya atau tidak. Dalam ilmu hukum pidana pertanggungjawaban seperti ini disebut dengan “*absolute liability*” (pertanggungjawaban mutlak) atau “*strict liability*” (pertanggungjawaban ketat). Namun, pada tahun 1961 itu pula Hoge Raad berpendirian baru, yaitu berpegang pada azas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” atau *no punishment without fault* hal mana terlihat dalam putusan Hoge Raad tahun 1916.¹⁵

3. Sifat melawan hukum formil menurut Vos bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum, norma-norma tidak tertulis. Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan

¹⁵ Buchari said. 2009. *Hukum Pidana Materil*. FH UNPAS: Bandung, hal : 83.

hukum materil ini dalam pengertian : bahawa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijathuhi hukuman.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Teguh Prasetyo (2010: 58) mengemukakan jenis-jenis tindak pidana yang kita kenal adalah sebagai berikut: ¹⁶

- a. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)
- b. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)
- d. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*).
(Berdasarkan macam Perbuatannya).
- e. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).
- f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).
- g. Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya).
- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)
- i. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)
- j. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi
- k. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)
- l. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum pidana*. Rajawali Pers: Jakarta, hal : 58.

kelanjutannya)

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

3. Teori Pidanaaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaaan diartikan sebagai penghukuman¹⁷.

Pidanaaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan.

Teori pidanaaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaaan yaitu:¹⁸

- a. Teori Retributif (pembalasan)
- b. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

¹⁷Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

¹⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59

- c. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)
- d. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)

4. Teori Pencegahan/penanggulangan Kejahatan

Pencegahan/penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu. Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).¹⁹

a. Upaya Non Penal (preventif)

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

b. Upaya Penal (Represif)

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 49

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan, mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).²⁰

Setelah dikemukakan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, maka dikemukakan pula pengertian tindak pidana penganiayaan

C. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku

²⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.

penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :²²

- 1) Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu

²¹ Leden Marpaung.2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika: Jakarta, hal 5.

²² Tirtamidjaja.1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco: Jakarta, hal 174.

dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

- 2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
- 3) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan di atas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu di antaranya:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju,

pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti:²³

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

²³ Moeljatno.2000.Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Bineka Cipta.

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan

sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti direncanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari di rencanakan di atas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana.²⁴

Pekataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was- was

²⁴ Tirtamidjaja.1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco: Jakarta.

atau takut, tergesa-gesa atau terpaksa, dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana.²⁵

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus

²⁵ Pasal 340 KUHP

menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat di sini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP, sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

3. Dasar Hukum Penganiayaan

a. Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini menegaskan pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, bangsa dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutannya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai

pancasila serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.²⁶

Oleh karena itu dalam undang-undang ini kemudian dirumuskan-bentuk perlindungan terhadap anak, termasuk dari kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan dan penganiayaan.

Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perlindungan tersebut sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak maka dipidan dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) lukaberat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan itu adalah orang tuanya.

²⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang - undang

Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX dan dimasukkan ke dalam klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam buku kedua dan diatur di dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHPidana . UU tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai penganiayaan (*misshandeling*). Di dalam buku kedua KUHPidana, penganiayaan dapat dibedakan atas lima jenis, yaitu:²⁷

a. Penganiayaan Biasa

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak -banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Jika perbuatan itu merupakan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun .
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun .
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Bentuk penganiayaan ini dapat dikatakan sebagai penganiayaan biasa apabila menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atauluka, termasuk pula penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan orang

²⁷Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

lain. Penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau mati. Percobaan melakukan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan Ringan

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 352 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Selain daripada apa yang dimaksud dalam pasal 353 dan 356 KUHPidana, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, dianggap sebagaipenganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (Empat ribu lima ratus ribu rupiah). Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Tindak pidana penganiayaan dapat disebut sebagai penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Adapun jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) Tahun .
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan tersebut menjadikan kematian orangnya ia dihukum

penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Pasal ini dapat dikenakan si pembuat apabila penganiayaan yang dilakukan direncanakan terlebih dahulu. Jika berakibat luka berat atau mati hukumannya lebih berat. Percobaan melakukan penganiayaan ini dapat dikenakan hukuman. Luka berat, dapat dilihat pengertian pada Pasal 90 KUHPidana, yaitu :

Luka berat berarti :

- 1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya fikir selama lebih dari empat minggu;
- 7) Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seseorang perempuan;

d. Penganiayaan berat.

Jenis penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal ini dapat dikenakan apabila niat pembuat memang ditujukan

pada melukai berat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (dikenakan Pasal 351 KUHPidana) percobaan melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.

- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 355 KUHPidana yaitu sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu , dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orangnya, si bersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

4. Unsur-unsur Penganiayaan

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan tindak pidana penganiayaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu artinya perbuatan

tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku (ingin menganiaya seseorang).

- b. Bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka.
- c. Merusak kesehatan orang
- d. Jika perbuatan itu sampai menyebabkanya cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

D. Anak

1. Pengertian Anak

Ada beberapa perbedaan mengenai pengertian anak menurut peraturan perundang- undangan. Perbedaan tersebut timbul dikarenakan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Sejumlah UU mengatur anak-anak berdasar batas usia, antara lain :

- a. Anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the Rights of the child 1989*).

Dalam Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the Rights of the child 1989*) ditentukan sebagai berikut :

Setiap manusia yang berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku pada anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

- b. Anak menurut Hukum pidana

Dalam Pasal 55 KUHPidana mendefinisikan bahwa anak adalah jika seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sehingga apabila anak terkait perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Menurut Darwan Prinst (2003:29) Ketentuan mengenai Pasal 35, 46, dan 47 KUHPidana ini sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

c. Anak Menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 330 KUHP perdata mendefinisikan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan lebih dahulu tidak kawin.

d. Anak menurut UU Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak yang hampir sama dengan UU yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

e. Anak Menurut UU Pengadilan Anak

Pengertian anak menurut UU Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan telah diperbaharui dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU_VIII/2010 mendefinisikan bahwa anak, yaitu “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

UU Pengadilan Anak tersebut membatasi anak dari umur 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin. Maksudnya anak tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan, maka si anak tersebut dianggap telah dewasa, walaupun umurnya

belum mencapai atau sama dengan 18 tahun.

f. Anak Menurut UU Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut menurut kepentingannya.

2. Undang-undang Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan

²⁸Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvenan Hak Anak yang meliputi:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Mengenai konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik,

- psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Khusus tersebut penting diberikan kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:²⁹

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- e. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- f. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- g. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- i. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh

²⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak;

- j. pemberian advokasi sosial;
- k. pemberian kehidupan pribadi;
- l. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- m. pemberian pendidikan;
- n. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- o. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak bukanlah subjek hukum karena ia belum dewasa sehingga Anak membutuhkan perlindungan, terlebih perlindungan secara hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan dan siapapun itu baik polisi, keluarga, masyarakat harus memberikan dukungan lahir dan batin kepada anak. hal itu dilakukan agar anak tidak merasa memiliki beban atas suatu kasus hukum yang dihadapinya.

3. Undang-undang Peradilan Anak

Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHPidana, pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki perbedaan dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP pidana dan membuat sanksinya sendiri. Adapun pidana pokok menurut Pasal 23 ayat (2) UU Pengadilan Anak terdiri dari:

- 1) Pidana penjara;

- 2) Pidana kurungan;
- 3) Pidana denda; atau
- 4) Pidana pengawasan.

Anak yang melakukan tindak pidana yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Pengadilan Anak, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan, sedangkan yang melakukan tindak pidana yang diancam mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan. Untuk dapat diajukan ke depan pengadilan anak, maka Anak Nakal minimum telah berumur 12 (dua belas) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun).

Menurut Darwin prints (1997;3) mengenai batas umur anak nakal adalah sebagai berikut :³⁰

“Anak yang melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun belum dapat diajukan ke depan siding Pengadilan Anak, didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur 12 (dua belas) dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana maka ia diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak”.

Sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan melakukan tindakan terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah dibeikan tindakan disertai

³⁰ Darwin Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 3

teguran dan syarat – syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Syarat tambahan tersebut kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menentukan anak dapat dikenakan pidana atau sanksi haruslah memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu juga harus memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga kepada penghuninya dan memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal sesuai dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah sebagai berikut :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim anak nakal tersebut masih dapat dibina di lingkungan orang tua, wali, orang tua asuhnya. Akan tetapi anak tersebut masih dalam pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain- lain .
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam hal penilaian hakim, pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak tersebut diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara. Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan wajib untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya adalah untuk member bekal keterampilan kepada anak berupa keterampilan pertukangan, pertanian,

perbengkelan, dan sebagainya. Hasil yang diharapkan dengan adanya pemberian keterampilan tersebut yaitu agar anak tersebut memiliki keterampilan sehingga dapat hidup mandiri ke depannya.

3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial, kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina.

Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal kepentingan si anak mengkehendaki, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya. Apabila anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, maka pendidikan agama anak tersebut harus diperhatikan.

Tindakan yang dikenakan oleh Hakim kepada anak nakal dapat disertai teguran dan syarat- syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Teguran tersebut dapat berupa peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak atau tidak langsung melalui orang tuanya, wali, atau orang tua asuhnya.

Adapun maksud dari pemberian teguran ini adalah agar anak nakal tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan tersebut. Sedangkan syarat tambahan yang diberikan oleh Hakim kepada anak nakal yang dijatuhi sanksi, tindakan dapat berupa kewajiban melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan, misalnya

seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada hari-hari tertentu.

4. Batas Umur Pidana Anak

Untuk batas umur anak yang harus dipidana adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Sedangkan untuk perkara anak nakal, usia anak yang dimaksud adalah telah berumur 14 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya, penulis akan melakukan penelitian di Polres Kabupaten Jeneponto serta beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.

Waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Juli 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan dan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat Penelitian adalah deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah penyidik kepolisian dan pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 4) Wawancara (*interview*), yakni peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang akan dibahas.
- 5) Dokumentasi, yakni peneliti mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini adalah Polres Kabupaten Jeneponto.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Jeneponto terkhusus anak remaja.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak di mana anggota populasi adalah homogen. Dalam penelitian ini mengambil beberapa kasus penganiayaan oleh Anak yang terjadi di Kabupaten Jeneponto secara acak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*)

- a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data dari berbagai arsip dan data-data kasus penganiayaan serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode penelitian lapangan (*fieldresearch*) yakni penelitian yang dilakukan melalui cara wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada

narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama karena peneliti menjalankan keseluruhan proses dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data (Nur Fadhilah, 2021: 175). Peneliti menjadi instrumen utama karena pada saat di lapangan peneliti berhubungan langsung dengan subyek penelitian. Peneliti sebagai instrumen berperan sebagai alat yang berupaya memahami masalah penganiayaan anak yang dilakukan anak. Untuk memahaminya dengan benar, peneliti melakukan tiga cara.

1. Peneliti berupaya memahami masalah penganiayaan anak tersebut.
2. Peneliti mengamati secara langsung fenomena yang ada di lapangan dengan melakukan observasi.
3. Peneliti melakukan wawancara dengan para informan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti.

Ketiga cara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta secara menyeluruh yang dibutuhkan peneliti. Selain itu, sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, digunakan buku catatan lapangan, pedoman wawancara maupun perangkat observasi dalam proses penelitian berlangsung.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Jenepono.

Perbuatan penyidikan atau mengusut merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta, siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.³¹

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Kepolisian Resor Jenepono (Polres Jenepono) dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang tersangkut atau yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana dalam bertindak harus Profesional dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam rangka melakukan

³¹ Chazawi, Adami. 2002. Pengantar hukum Pidana, Bagian 1, Jakarta: Grafindo

penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Kedudukan penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik adalah harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika pelaku anak belum mencapai usia 12 tahun dan penyidik menyatakan bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya, maka polisi hendaknya mengembalikan anak tersebut ke Departemen Sosial agar ditampung untuk sementara dipanti sosial anak untuk seterusnya diputus oleh pengadilan mengenai status terlantarnya yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.³²

Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten Jeneponto yang bersumber pada wawancara Kepala Unit PPA Polres Jeneponto, proses atau langkah-langkah penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak adalah sebagai berikut :³³

³² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ PPA Polres Jeneponto

1. Pelaporan/ atau Pengaduan

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) disebutkan bahwa:³⁴

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang dapat melaporkan suatu tindak pidana, baik atas kemauannya sendiri maupun atas kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang. Isi dari laporan tersebut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban. Dengan demikian, peristiwa pidana yang dilaporkan ke Polisi belum tentu merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang.

Syarat pelaporan atau pengaduan berkenaan dengan korban anak di bawah umur dalam tindak pidana Pasal 293 ayat (2) KUHP, menurut Mahkamah, harus dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, terhadap frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengaduan

³⁴ Arif, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti

dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya.³⁵

Apabila seseorang anak dibawah umur mengajukan laporan terkait tindak pidana kepada polisi, maka laporan tersebut dapat ditarik kembali. Dalam pelaporan, pihak-pihak yang berhak mengajukan laporan tersebut adalah korban tindak pidana itu sendiri dan wakil yang sah dari korban tersebut atau pengaduan orang tertentu, misalnya orang tua korban, pengacara, maupun pengampu dan wali.

Adapun cara melakukan proses pelaporan yaitu, Pelapor/korban mendatangi ke kantor polisi terdekat dari Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum Kepolisian yang meliputi:³⁶

- a) Daerah hukum kepolisian Markas **Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- b) Daerah hukum kepolisian Daerah (**POLDA**) untuk wilayah **provinsi.**
- c) Daerah hukum kepolisian Resort (**POLRES**) untuk wilayah **kabupaten/kota.**
- d) Daerah hukum kepolisian Sektor (**POLSEK**) untuk wilayah **kecamatan.**

Menurut penyidik anak di Polres Kabupaten Jeneponto, pelaporan harus memenuhi syarat yaitu :³⁷ a) adanya alat bukti, dan b) saksi minimal dua orang. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan,

³⁵ Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT.Refika Adiatama.

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

³⁷ Penyidik Anak Polres Jeneponto

penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.

2. Dilakukan Upaya Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Diversi bertujuan:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- 5) Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu

³⁸ Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi Ketentuan UU SPPA secara tegas dan imperatif dapat dibaca dengan beberapa varian sebagai berikut :³⁹

- a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
- b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat penyidikan dan berhasil, dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai, dan apabila gagal perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.
- c. Apabila diversi itu dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil, maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut dinyatakan selesai, dan apabila gagal maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.
- d. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dan berhasil dilaksanakan diversi maka dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri perkara tersebut selesai dan apabila gagal perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Dalam UU SPPA upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU SPPA.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh penyidik wanita, dalam beberapa hal jika perlu bantuan

³⁹ Punyantari, L. P., & Windia, I. W. (2018). Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kertha Wicara, 1-5.

dengan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah Dalam Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut⁴⁰.

3. Penangkapan

Penangkapan terhadap anak dilakukan setelah upaya diversi, namun apabila upaya diversi tidak disetujui oleh salah satu baik itu pelapor/ korban maka dilakukan proses penangkapan. Penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Adanya laporan dari anak yang melaporkan ditambah dengan salah satu alat bukti, seperti saksi pelapor atau pengadu dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup, untuk dijadikan sebagai alasan untuk melakukan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penangkapan. Tetapi apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa di duga sebagai tindak pidana dapat dilakukan penyidikan, oleh karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan penangkapan dapat dilakukan dengan adanya bukti permulaan.

Dalam proses penyidikan perkara yang tersangkanya adalah anak, juga terdapat penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan ada atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Penangkapan yang pelakunya anak dibawa umur akan dilakukan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Bukti permulaan yang cukup dimaksudkan ialah berupa keterangan dan data yang antara lain atau diketahuinya penyidik karena didukung oleh, laporan polisi, keterangan saksi atau keterangan lainnya, dan Barang bukti Kalau dihubungkan satu sama lainnya maka ditarik suatu kesimpulan bahwa yang patut disangka telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Untuk melakukan penangkapan harus dilengkapi:⁴¹

- a. Surat perintah tugas
- b. Surat penangkapan yang sah.

4. Penahanan

Penahanan dilakukan dengan penempatan tersangka di tempat tertentu,

⁴¹ Dewi, D., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.

oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penempatannya. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tetapi di Kabupaten Jeneponto tidak memiliki LPAS dan LPKA maka penahanan

terhadap Anak dilakukan di ruang tahanan khusus Anak di Polres Jeneponto. **Hampir semua kasus perkara anak di Polres Jeneponto tidak dilakukan penahanan tetapi dikembalikan kepada orang tua/wali, dan diberikan pembinaan/rehabilitasi.**

Anak akan dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Adapun alasan-alasan penahanan sementara yaitu :⁴²

a. Mengenai hukum

- 1) Perbuatan yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih
- 2) Tersangka di duga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 21 ayat 4 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Mengenai pribadi tersangka

- 1) Akan melarikan diri;
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- 3) Akan mengulangi tindak pidana Pasal 21 ayat 1 KUHP.

Disamping adanya unsur-unsur penahanan sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka penahanan harus memenuhi syarat undang undang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang

⁴² Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan. Jurnal Konstitusi, 315- 331.

bersangkutan kemudian dugaan keras itu didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Pada penelitian ini adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

5. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara

Pada waktu pejabat penegak hukum memperoleh informasi telah terjadi perbuatan pidana, maka penyidik dalam hal ini polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat secara langsung dan mencari bukti maupun saksi sebagai awal daripada pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini polisi tidak memilah-milah apakah yang berbuat pidana itu anak-anak, remaja, tua maupun muda serta tidak membedakan suku maupun agamanya.

Pemeriksaan tersangka dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindahan dan barang bukti maupun tentang unsur- unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang, maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Pada kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawa umur yang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu yang

mempunyai wewenang pemeriksaan. Sebelum membuat berita acara pemeriksaan, terlebih dahulu pemeriksaan mengintrogasi tersangka terlebih dahulu dan tidak bisa langsung diperiksa dalam berita acara pemeriksaan karena tersangka tidak mau mengakui perbuatannya. Dalam hal ini terhadap tindak pidana terjadi harus membuktikan dengan cara mencari bukti-bukti yang ada ditempat kejadian. Selama dalam pemeriksaan petugas perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.⁴³

Dalam hal pemeriksaan di Polres Kabupaten Jeneponto sebelum ditetapkan jadi tersangka, pelaku anak tetap diperiksa dalam hal harus didampingi sekurang-kurangnya orang tua/wali dan maksimal didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Dinas Sosial terhadap saksi yang produknya berupa LAPSOS. Sedangkan terhadap pelaku anak yaitu didampingi oleh BK BAPAS yang produknya berupa LITMAS.

Pemeriksaan terhadap tersangka dan introgasi tindak pidana anak dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : ⁴⁴

- a) Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan. Jurnal Konstitusi, 315- 331.

- b) Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang diperiksa;
- c) Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
- d) Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e) Tidak memaksakan pengakuan keterangan dari yang diperiksa;
- f) Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau membebankan yang diperiksa;
- g) Tidak memberikan pertanyaan yang menimbulkan kemarahan yang diperiksa;
- h) Tidak bertindak diskriminatif;
- i) Selama melakukan pemeriksaan, petugas menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa;
- j) Selama pemeriksaan petugas mendengarkan semua penjelasan dan harapan

6. Melakukan Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan oleh penyidik guna untuk mencari barang bukti dan kebenaran yang sesungguhnya. Pengeledahan terdiri dari pengledahan rumah dan pengeledahan badan. Baik pengledahan rumah maupun pengledahan badan hanya dapat dilakukan penyidik. Khusus untuk pengledahan badan hanya dapat dilakukan atas diri tersangka. Pasal yang mendasari kepentingan pengeledahan adalah Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres kabupaten Jeneponto yang bersumber pada wawancara, adapun Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengeledahan apabila pelaku/ atau korban anak dibawah umur antar lain sebagai berikut :⁴⁵

- a) Proses pengeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto.

⁴⁵ Penyidik Anak Polres Jeneponto

- b) Dalam hal suatu lokasi belum selesai dilakukan penggeledahan karena alasan waktu atau hal lainnya, penyidik melakukan penyegelan dengan memasang Police-line.
- c) Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat lain yang menyangkut keamanan negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- d) Setelah melakukan penggeledahan penyidik wajib merapikan kembali tempat yang telah dilakukan penggeledahan.
- e) Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seizin ketua tim penyidik sampai penggeledahan selesai dilaksanakan.

7. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam BAP. Dalam BAP keterangan saksi dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi. Kemudian BAP tersebut dibacakan oleh penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP adalah memang apa yang dikatakan oleh saksi. Setelah itu, BAP tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi sebagai tanda persetujuannya atas isi berita acara tersebut. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam penanganan tindak pidana sangatlah penting karena Berita Acara Pemeriksaan dalam penanganan tindak pidana dapat menjadi bukti yang sah bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah dengan demikian hal itu membuat BAP sangat berpengaruh dalam jalannya proses persidangan. Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi karena

dalam beberapa kejadian sering terjadi pencabutan BAP karena dianggap penyidik dalam melakukan tugasnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pencabutan BAP yang dimaksud yaitu dalam persidangan pencabutan BAP boleh dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa harus mengikuti syarat pencabutan BAP dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis alasan yang mendasar dan logis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat jika di dukung oleh alat bukti yang lain yang dapat menunjukkan bahwa alasan pencabutan BAP tersebut benar dan dapat dibuktikan di depan hakim persidangan.⁴⁶

8. Melakukan Penyitaan

Penyitaan dicantumkan pada pasal 1 butir 16 yang berbunyi “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak ergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.” Penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara RI, PPNS, Komandan Sektor (Dansek), Penyidik Pembantu, dan Penyidik berdasarkan Undang-Undang tertentu yang dapat dilakukan pada tahap penuntutan bahkan pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari (pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) Barang-barang yang disita harus dirawat dan dijaga keamanannya, dalam menjaga keutuhan dan keasliannya atau dititipkan di

⁴⁶ Hadisuprpto, Paulus, 2008, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang, Bayumedia.

kantor RUPBASAN setempat.⁴⁷

Secara umum berdasarkan wawancara yang dilakukan pada penelitian ini untuk melakukan penyitaan khususnya penyitaan yang pelakunya anak dibawah umur atau tindak pidana anak, penyidik mengajukan permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas hubungan langsung barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

9. Melimpahkan perkara.

Pelimpahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di kejaksaan menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya. Pelimpahan berkas tindak pidana anak selama dalam proses hukum yang dialami oleh anak yang melakukan tindak pidana kekerasan setelah melewati tahap penyidikan, penuntutan akan memasuki tahap persidangan. Tahap persidangan anak akan digelar secara tertutup mengingat yang dihadirkan di hadapan persidangan adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, juga menjaga kondisi mental anak sehingga tidak mengalami trauma yang berlebih.

Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁴⁸

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanyadapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut.⁴⁹

- a. Pidana pokok yang terdiri dari :
 - 1) pidana peringatan;
 - 2) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
 - 3) pelatihan kerja;
 - 4) pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa Pelimpahan dan penyerahan berkas perkara tindak pidana anak dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Pembuatan Berita Acara Resume;
- 2) Penyusunan Isi Berkas perkara;
- 3) Penyerahan berkas perkara;
- 4) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;
- 5) Penghentian penyidikan

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas

⁴⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak.

Dalam melengkapi penelitian hukum yang dilakukan ini, penulis menyajikan data yang diperoleh selama masa penelitian berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Data yang di sajikan di peroleh dengan membahas permasalahan dan melalui analisa kasus yang terjadi serta penyajian dari hasil metode kuesioner di lapangan. Dan kemudian di analisa dengan maksud untuk menemukan kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar⁵⁰. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini dilakukan scara general kepada kasus penganiayaan yang ada di

⁵⁰ Aprilianda, Nurini. 2001. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan. Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

kabupaten Jeneponto. Instrumen pun dilakukan secara random, yang diharapkan hasil menjadi representatif dari permasalahan kekerasan yang ada. Penelitian ini memiliki sampel sejumlah 6 orang pelaku penganiayaan dengan sebaran Pendidikan korban kekerasan diantaranya: remaja dengan rentang usia 12-18 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres kabupaten Jeneponto yang bersumber pada wawancara dan data kepolisian kabupaten Jeneponto, keadaan tindak pidana yang dilakukan oleh para anak remaja di Jeneponto sering terjadi perkelahian antara grup remaja baik dalam lingkup sekolah maupun lingkungan masyarakat umum. Dalam penelitian telah di peroleh data kasus tentang tindak pidana yang dilakukan para anak remaja pada tahun 2019 hingga 2022 , hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Polres Jenepnto Kasus Tindak Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak

No.	Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Penganiayaan	2019	125 Kasus
2.	Penganiayaan	2020	102 Kasus
3.	Penganiayaan	2021	115 Kasus
4.	Penganiayaan	Januari-Agustus 2022	66 Kasus

(Data base laporan polisi daerah sulawesi selatan resor Jeneponto)

Berdasarkan data diatas salah satu perkara yang sering dilakukan proses penyidikan adalah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap rekan sebayanya. Meskipun pada awalnya tindakan itu adalah tindakan biasa yang bagi anak-anak merupakan tindakan main-main, namun tak sedikit juga orang tua yang keberatan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di dominasi oleh tindak pidana penganiayaan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku penganiayaan terlihat bahwa

baik pelaku maupun korban yang paling banyak mengalami tindakan penganiayaan ialah anak remaja. Identifikasi penganiayaan ini kami bagi menjadi dua jenis yaitu penganiayaan fisik dan penganiayaan psikis. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, 6 orang remaja sebagai pelaku penganiayaan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini. Berikut data dari masing-masing bentuk penganiayaan yang terjadi baik fisik maupun psikis yang terjadi:

Tabel 4. 2
Jenis Penganiayaan

No	Aspek	Jumlah	Ket
1	Penganiayaan Fisik	5 orang	
2	Penganiayaan Psikis	1 orang	

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan pada anak yang sering terjadi dengan nilai terbilang cukup tinggi yaitu penganiayaan fisik yang diterima pada anak. Kekerasan psikis yang terjadi hanya terdapat satu kasus dari enam kasus yang diperoleh. Kekerasan psikis ini juga tidak kalah pentingnya yang mana jika kekerasan fisik dapat menimbulkan luka yang terlihat namun psikis ini akan berbahaya dampaknya dimana efeknya bisa jangka panjang terekam dalam memori anak. Bentuk perlakuan penganiayaan baik pada jenis penganiayaan fisik dan psikis diantaranya meliputi aspek-aspek berikut yaitu :

Tabel 4. 3
Bentuk Perilaku Penganiayaan

No	Aspek	Bentuk Perilaku	Kasus
1	Penganiayaan Fisik	Memukul	3
		Menendang	2
		Menjambak	
		Mendorong	
		Menampar	
		Mencubit	
		Melempar benda	

		Menyiram dengan air	
2	Penganiayaan Psikis	Memaki dengan kata-kata kasar atau binatang	1
		Memarahi di depan orang banyak	
		Mengancam	
		Mendiamkan	
		Membentak	

Dari data diatas dapat terlihat bahwa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan anak/pelaku terhadap temannya/korban diantaranya memukul. Lalu pada posisi kedua adalah menendang. Untuk bentuk dari kekerasan psikis yang terjadi adalah memaki, memarahi, dan mengancam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pelaku penganiayaan didapat informasi bahwa alasan pelaku melakukan proses penganiayaan adalah karena adanya rasa ketersinggungan dan rasa dendam yang dialami pelaku terhadap korban.

Perlindungan anak atau remaja ditekankan agar anak tersebut tidak tersesat di dalam kehidupannya, karena banyak anak atau remaja yang dalam kehidupan sehari-harinya terjebak dalam ganasnya pola perilaku menyimpang. Tereksplorasi dan menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adalah salah satu bentuk bahwa anak atau remaja tersebut tidak mendapatkan perlindungan. Permasalahan ini hendaknya menjadi permasalahan yang khusus bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar perwujudan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat terlaksana dengan baik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak atau remaja yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak muh'a dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia.

**B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Melakukan Proses
Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Di
Wilayah Hukum Polres Jeneponto**

Tindak pidana penganiayaan merupakan perilaku yang tidak sah atau perbuatan yang salah. Penganiayaan merupakan tindakan agresif dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak Anak selama proses Penyidikan, Polres Jeneponto masih mendapatkan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan Personil Penyidik Anak

Penyidikan terhadap Anak di Polres Jeneponto dilakukan oleh Penyidik Pembantu PPA (selanjutnya disebut Penyidik Anak) hanya berjumlah 4 (empat) orang. Beragamnya perkara tindak pidana yang menjadi wewenang Unit PPA dan proses pemeriksaan terhadap perkara Anak dituntut dilakukan dalam waktu yang singkat, maka jumlah personil penyidik pembantu PPA yang hanya terdiri dari 4 (empat) personil tidaklah sebanding. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan

Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa apabila Kanit PPA di tingkat Polres berpangkat Aiptu maka jumlah personil yang terdiri dari Banit Lindung dan Banit Idik idealnya berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) personil. Untuk efektifitas penyidikan di Polres Jenepono sendiri, idealnya jumlah penyidik pembantu PPA terdiri dari 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) personil Penyidik.

Bagsumda Polres Jenepono, menetapkan Penyidik Anak yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu;
- Telah berpengalaman bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2(dua) tahun;
- Telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
- Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Setelah Personel tersebut di tempatkan di Satreskrim, maka Personel akan mengikuti Pendidikan kejuruan Reskrim PPA dan kemudian mendapat Nota Dinas dari Kasat Reskrim sebagai Penyidik pembantu PPA. Semua anggota di Unit PPA Polres Jenepono telah mengikuti pelatihan teknis peradilan Anak dan telah memiliki sertifikat atas pelatihan tersebut. Kualifikasi Penyidik Anak di Polres Jenepono telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU SPPA yaitu :

- a. telah berpengalaman sebagai Penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

2. Pemberian Bantuan Hukum Tidak Berjalan Efektif

Pada tahap penyidikan di Polres Jeneponto, rata-rata Anak tidak didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum, hal ini dikarenakan Anak dan pihak keluarganya menolak tawaran Penyidik untuk didampingi Penasihat Hukum. Faktor yang menyebabkan Anak menolak didampingi Penasihat Hukum yaitu Anak berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial sehingga keluarga merasa tidak sanggup membayar jasa Penasihat Hukum dan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya Penasihat hukum dalam mendampingi Anak. Biasanya pihak keluarga Anak sudah pasrah dengan proses hukum yang berjalan dan menganggap Anak tidak membutuhkan bantuan hukum, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum) secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan (orang atau kelompok miskin). Mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa “Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum”, kemudian ketentuan Pasal 40 Ayat (2) menjelaskan “bahwa dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti bantuan hukum bagi Anak wajib diberikan dan apabila dilalaikan oleh aparat penegak hukum maka akan berakibat proses penyidikan tidak sah”. Agar tidak melanggar ketentuan tersebut maka Penyidik Anak Polres Jeneponto meminta Anak membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai atau yang disebut dengan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (selanjutnya disebut SP2DPH) yang pada intinya berisi “secara sadar dan atas kemauan sendiri, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, menolak pemberian bantuan secara cuma-cuma dari Penasihat Hukum”. Dasar hukum Penyidik memberlakukan SP2DPH yaitu Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-570/FPK.1/9/1994. Diajukannya SP2DPH bukan berarti menggugurkan kewajiban Penyidik untuk memberitahukan kepada Anak mengenai hak bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 Ayat (1) UU SPPA.

SP2DPH pada prinsipnya tidak dapat menggugurkan kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum kepada Anak, karena hak untuk mendapat bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Konsep pemikiran aparat penegak hukum bahwa pemberian bantuan hukum hanya sebagai pelengkap administrasi peradilan semata, sangat tidak mencerminkan asas kepentingan terbaik

bagi Anak, oleh karenanya Penyidik seharusnya mendorong Anak untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum yang telah diamanatkan oleh UU SPPA.

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk penghormatan HAM oleh negara kepada setiap warga negara yang kurang mampu, namun sayangnya rata-rata masyarakat tidak mengetahui bahwa sebagai masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal ini, seharusnya Penyidik Anak Polres Jeneponto tidak hanya memberitahukan dan menawarkan kepada Anak, apakah akan didampingi pengacara atau tidak melainkan juga memberitahukan hak mereka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma serta diberikan arahan mengenai prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut, mengingat sanksi tindak pidana.

Pada praktiknya di Polres Jeneponto, dengan adanya SP2DPH membuat amanat yang terkandung dalam Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, tidak berjalan secara efektif. Anak membutuhkan bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya, tetapi terkendala oleh biaya yang harus dibayarkan kepada Advokat, untuk itu perlunya meningkatkan kerjasama antara Penyidik Polres Jeneponto dengan Lembaga Bantuan Hukum agar Anak dan/atau golongan masyarakat miskin dapat mengakses hak bantuan hukum secara cuma-cuma.

3. Terbatasnya Ruang Tahanan

Penempatan penahanan bagi Anak diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5) UU SPPA yang mengatur bahwa pelaksanaan penahanan terhadap Anak selama proses pemeriksaan dilakukan di LPAS, namun apabila belum terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di LPKS. Kabupaten Jeneponto belum memiliki LPAS

dan LPKS sehingga pelaksanaan penahanan terhadap Anak dilakukan di ruang tahanan khusus Anak di Polres Jenepono yaitu di Ruang PPA.

Penempatan tahanan di Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin dan jenis tindak pidana/kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Penggolongan penempatan tahanan sangatlah penting baik dilihat dari segi keamanan maupun pembinaan Anak dengan tahanan dewasa lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan KUHAP memberikan kewenangan penyidik yaitu dengan pelaporan, penangkapan, penahanan, melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara, melakukan pengledahan, melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi, melakukan penyitaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan melipahkan perkara. Pada penelitian ini adapun hasil wawancara Kepala Unit PPA Polres Jeneponto proses atau langkah-langkah penyidikan setelah pelaporan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Jeneponto yaitu Pelaporan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak, upaya diversi, pemeriksaan anak, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan penahanan terhadap anak.
2. Adapun faktor penghambat proses penyidikan penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah keterbatasan personil penyidik anak, pemberian bantuan hukum yang tidak berjalan efektif, dan terbatasnya ruang tahanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan kepada terdakwa yang dikategorikan sebagai anak dan tetap mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan bagi anak yang

menjalani pemutusan pemidanaan. Hal ini berkaitan dengan anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang masih memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang, sehingga ancaman-ancaman pidana penjara dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.

2. Disarankan pula agar proses persidangan anak dapat dilaksanakan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Pengadilan Anak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Ahmad dan Nur Fadhilah Mappaselleng. 2021. *Penelitian Kualitatif Filosofi dan Praksis*. Arti Bumi Intara: Yogyakarta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres.
- Buchari said. 2009. *Hukum Pidana Materil*. FH UNPAS: Bandung.
- Darwin Prints. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Adiya Bhakti : Bandung:.
- Djoko Prakoso.1987.*UPAYA HUKUM Yang Diatur Didalam KUHAP*. Aksara Persada Indonesia Edisi /Cetakan: Ed. 1, Cet.1: Jakarta.
- D.Schaffmeister dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Gerry Muhammad Rizki. KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP. Hamzah,
- Andi. 1997. *Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Artha Jaya: Jakarta.
- Leden Marpaung.2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Moeljatno.2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Bineka Cipta: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi.1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Almunib Bandung: Bandung.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Fadhilah Mappaselleng. 2019. *Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah dan Kes Siri' di Sulawesi Selatan*. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial Pemahaman Awal dan proses Investigasi*. Arti Bumi Intara: Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2018. *Rethinking Cyber Crime*. Arti Bumi Intara: Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trusmi Media Grafia: Yogyakarta.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R.Tresna.1959. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Tiara Bandung: Bandung.
- R.Soesilo.1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: politea.
- Satocid Kartanegara. *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*.
- Soetandyo Wignjosebroto dalam Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Sri Rahayu. 2015. *Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Jurnal ilmu hukum.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.

Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Fasco: Jakarta.

Yahya, Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.